



LAPORAN

NERACA, REALISASI KEUANGAN DAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA

Jalan Mayor Sugianyar Komplek Civic Centre

N E G A R A



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Mayor Sugianyar, Komplek Civic Center

NEGARA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang terdiri dari :

(a). Laporan Realisasi Anggaran, (b). Neraca, (c). Laporan Operasional (d). Laporan Perubahan Ekuitas, (e). Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Negara, 31 Desember 2020
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Jember,

I Md. Leo Agus Jaya, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP : 19670804 198902 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara NugrahaNya, maka penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini bertujuan untuk dapat menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya dan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangandan seluruh transaksi yang dilakukan dalam satu perioda pelaporan.

Tanpa menyebutkan satu persatu dan dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020. Kami menyadari laporan keuangan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan.

Negara, 31 Desember 2020
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Jembrana,

I Md. Leo Agus Jaya, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19670804 198902 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan	5
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	8
2.1 Ekonomi Makro	8
2.2 Kebijakan Keuangan	13
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	15
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	17
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	20
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	21
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	21
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan laporan Keuangan	21
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	22
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah	22
4.5 Investasi Jangka Panjang	23
4.6 Aset Tetap	23
4.7 Aset Lainnya	24
4.8 Kewajiban Jangka Pendek	24
4.9 Kewajiban Jangka Panjang	24
4.10 Ekuitas	24
4.11 Beban	24
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. JEMBRANA	25
5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	25
5.1.1 Pendapatan - LRA	25
5.1.2 Belanja	25
5.2 Pos-pos Laporan Operasional	31
5.2.1 Pendapatan -LO	31
5.2.2 Beban	31

5.3	Pos-pos Neraca	33
5.3.1	Aset	33
5.3.2	Kewajiban	36
5.3.3	Ekuitas	36
5.4	Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas untuk Entitas Akuntansi/entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI Rekomendasi	36
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	38
BAB VII	PENUTUP	39

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SATPOL PP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari **Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional**, sedangkan OPD sebagai entitas akuntansi wajib menyusun **Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional**.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan

surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional SKPD dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana. Tujuan penyusunan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila;
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
3. Landasan Operasional :
 - a. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN;

- b. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- i. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- j. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- r. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Dalam Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2020 terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Bab II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian target kinerja APBD

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana
- 4.4 Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Bab V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

- 5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan - LRA
 - 5.1.2 Belanja

5.2 Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1 Pendapatan LO

5.2.2 Beban

5.3 Pos-pos Neraca

5.3.1 Aset

5.3.2 Kewajiban

5.3.3 Ekuitas

5.4 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.

Bab VI : Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Bab VII : P e n u t u p

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Ekonomi Makro

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana (KUA) Tahun Anggaran 2020 bahwa Kebijakan Ekonomi Makro Daerah diarahkan pada peningkatan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kualitas hidup, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Disamping itu diupayakan pula untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat serta meningkatkan peranan dan kontribusi sektor-sektor perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari peningkatan nilai produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan dari masing-masing 9 (sembilan) sektor yang ada. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pembentukan nilai PDRB Kabupaten Jembrana masih didominasi oleh sektor pertanian. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Jembrana merupakan daerah agraris dengan penduduknya sebagian besar bermata pencarian sebagai petani.

Dari ke-9 sektor tersebut dikelompokkan menjadi sektor Primer (Pertanian, Pertambangan dan Penggalian), Sektor Sekunder (Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan), Sektor Tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa). Sebagai daerah agraris yang menopang sektor pariwisata Bali, diharapkan hasil produk pertanian dapat ditingkatkan nilai tambahnya melalui produk olahan industri. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peningkatan investasi swasta/swadaya masyarakat yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun sasaran pembangunan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kewirausahaan dan peningkatan pendapatan perkapita.

Berdasarkan indikator yang mempengaruhi kondisi perekonomian dan berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan yang dihadapi dan perkembangan perekonomian yang telah dicapai serta arah kebijakan ekonomi makro daerah

sebagaimana tersebut di atas maka target ekonomi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut BPS Kabupaten Jembrana (2018), nilai PDRB Kabupaten Jembrana atas dasar harga konstan 2010, pada tahun 2015 mencapai 7.576 triliun rupiah, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 7.134 triliun rupiah. Hal ini memperlihatkan bahwa selama tahun 2015 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,19 persen, lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya mampu tumbuh sebesar 6,11 persen. Sedangkan pada tahun 2015 dan tahun 2017 terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi cukup berarti khususnya di sektor pertanian, industri pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, konstruksi, real estate, jasa perusahaan dan jasa lainnya, administrasi pemerintahan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya yang pada tahun 2017 tercatat sebesar 5,29, sedangkan dari tahun 2017 sampai dengan 2018 terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 menjadi sebesar 5,59 persen. Percepatan pertumbuhan ekonomi Jembrana memang sangat dirasakan khususnya pada sector pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Jembrana dimana pada tahun 2018 terjadi peningkatan produksi pertanian yang didukung oleh cuaca yang mendukung, serta perikanan tangkap dari perairan Bali produksi ikan tangkap sudah mulai menjanjikan.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Jembrana dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Jembrana selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2018 mencapai 13.206 trilyun rupiah, tahun 2017 mencapai 12.169 trilyun rupiah, sedangkan pada tahun 2016 mencapai 11.168 trilyun, tahun 2015 mencapai 10.198 trilyun rupiah, tahun 2014 mencapai 9,019 trilyun rupiah. Nilai PDRB yang selalu mengalami kenaikan tersebut mengindikasikan selalu terjadi pertumbuhan positif.

Hal tersebut sejalan dengan keberhasilan pembangunan Kabupaten Jembrana yang banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

PDRB Kabupaten Jembrana tahun 2015 Rp 10.273.392,52 untuk harga berlaku dan Rp 10.019.716,82 untuk harga konstan. Target tersebut akan dapat diwujudkan apabila produksi dapat ditingkatkan dan harga relatif stabil. Laju pertumbuhan PDRB di tahun 2015 meningkat sebesar 6,23%

3. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Jembrana tahun 2015 dapat dilihat dari komposisi PDRBnya. Pembentukan PDRB didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perumahan serta jasa-jasa. Sedangkan sektor pertambangan mengalami penurunan yaitu sebesar 0,95% dan untuk sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri turun menjadi 4,81%, LGA sama dengan tahun sebelumnya menjadi 0,12% dan konstruksi naik dari tahun sebelumnya menjadi 9,57%.

4. PDRB Perkapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah adalah dengan mengukur nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala per satu orang penduduk. Selama kurun waktu 2014-2018, nilai PDRB per kapita Kabupaten Jembrana atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, nilai PDRB per Kapita Kabupaten Jembrana tercatat sebesar 33,43 juta

rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 mencapai 47,75 juta rupiah. Dengan adanya tren kenaikan PDRB per kapita seharusnya secara positif akan meningkatkan daya beli pasar di Kabupaten Jembrana.

5. Inflansi

Inflasi Kabupaten Jembrana mengikuti Inflasi Kabupaten Singaraja, dan apabila dilihat dari perkembangannya bahwa inflasi Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi dimana dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan yang cukup tajam, tahun 2016 mengalami peningkatan dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan. Inflasi Kabupaten Jembrana pada tahun 2018 dipengaruhi kenaikan indeks pada kelompok makanan, sandang, makanan jadi, pendidikan serta kelompok perumahan. Hal ini disebabkan karena stimulus yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait pengendalian terhadap berbagai kebutuhan pokok yang menyebabkan inflasi meningkat seperti program menanam cabai untuk pemanfaatan pekarangan, dan berbagai penyuluhan tentang pentingnya kesehatan dan bahaya merokok sehingga konsumsi rokok berkurang.

6. Kesempatan Kerja

Hasil survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2018, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Jembrana sebanyak 210.819 orang. Dari jumlah ini sebanyak 163.271 orang merupakan angkatan kerja dimana penduduk yang berkerja sebanyak 161.024 orang dan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 2.247 orang.

Tingkat pengangguran terbuka mencapai 1,38%. Sementara itu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang menunjukkan rasio antara banyaknya angkatan kerja dengan penduduk usia kerja di Jembrana tercatat sebanyak 77,45%.

7. Kemiskinan

Seiring dengan perkembangan harga, garis kemiskinan di Kabupaten Jembrana juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, garis kemiskinan di Kabupaten Jembrana sebesar Rp.298.003,- pada tahun 2018, angka garis kemiskinan sudah mencapai Rp. 386.000. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin sekitar 5,83 %, tahun 2016 menjadi sekitar 5,33 persen dan pada tahun 2018 pembangunan di sektor pertanian mengalami musim paceklik dimana produksi pertanian dalam arti luas

khususnya produksi ikan tangkap menurun drastis sebagai akibat perubahan iklim prosesntase penduduk miskin kembali meningkat sebesar 0,18 % dari tahun sebelumnya menjadi 5,20 %.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana mempunyai tugas :
”Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten”.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana pada dasarnya bertolak dari Visi Pemerintah Kabupaten Jembrana, yaitu :

”Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Menuju Masyarakat Jembrana yang Sejahtera”. Berangkat dari visi pembangunan tersebut ditetapkan 3 misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional berdaya saing yang unggul,
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber Daya ekonomi dan Sumber daya alam,
3. Melakukan berbagai inovasi dan jiwa entrepreneur masyarakat berbasis Research dengan pemanfaatan kemajuan IPTEK.

Dari 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Jembrana di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana melaksanakan Misi yang ke 3 (tiga) yaitu :
”Melakukan berbagai inovasi, dan membangun jiwa entrepreneur masyarakat berbasis reasearc dengan pemanfaatan kemajuan IPTEK”, dengan tujuan prioritas pembangunan **Tata kelola pemerintahan yang baik.**

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan Kebijakan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun 2020 dan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana memperoleh Alokasi Dana APBD sebesar Rp 13.293.995.790,47,00 (Tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah empat puluh tujuh sen), berupa Belanja Tidak Langsung Rp 8.957.989.858,47,00 (Delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah empat puluh tujuh sen) dan Belanja Langsung sebesar Rp 4.336.005.932,00 (Empat milyar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

Belanja Langsung tersebut terdiri dari 8 (delapan) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan sebagaimana tertuang dalam Tabel 1 dibawah ini :

Tabel : 1
Belanja Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA (PAGU DPA)		BERTAMBAH BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
	BELANJA DAERAH	12.168.270.050,00	13.293.995.790,47	1.125.725.740,47
a.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.308.640.998,00	8.957.989.858,47	1.649.348.860,47
	1. Belanja Pegawai	7.308.640.998,00	8.957.989.858,47	1.649.348.860,47
	- Gaji dan Tunjangan	4.758.606.358,00	4.790.736.358,00	32.130.000,00
	- Tambahan Penghasilan PNS	2.549.984.640,00	4.167.203.500,47	1.617.218.860,47
b.	BELANJA LANGSUNG	4.859.629.502,00	4.336.005.932,00	(523.623.120,00)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	542.548.000,00	258.014.880,00	(284.533.120,00)
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	4.200.000.00,00	3.300.000,00	(900.000,00)
	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	31.360.000,00	31.360.000,00	0,00
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	55.655.000,00	48.606.400,00	(7.048.600,00)
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00
	5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.300.000,00	15.939.300,00	(20.360.700,00)
	6. Penyediaan Makanan dan Minuman	16.750.000,00	12.600.000,00	(4.150.000,00)
	7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	292.634.000,00	88.035.040,00	(204.598.960,00)
	8. Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan	88.999.000,00	41.524.140,00	(47.474.860,00)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	941.630.502,00	833.130.502,00	(108.500.000,00)
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	76.000.000,00	0,00	(76.000.000,00)
	2. Pengadaan Mebeleur	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)

	3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200.000.502,00	200.000.502,00	0,00
	4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	576.550.000,00	583.050.000,00	6.500.000,00
	5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00
	6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		16.000.000,00	45.600.000,00	29.600.000,00
	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00
	2.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		9.346.550,00	9.346.550,00	0,00
	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.987.800,00	6.987.800,00	0,00
	2.	Penyusunan Laporan Keuangan	2.358.750,00	2.358.750,00	0,00
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		74.798.000,00	0,00	(74.798.000,00)
	1.	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	38.753.000,00	0,00	(38.753.000,00)
	2.	Forum Satlinmas	36.045.000,00	0,00	(36.045.000,00)
6	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		20.935.000,00	0,00	(20.935.000,00)
	1.	Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	20.935.000,00	0,00	(20.935.000,00)
7	Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		2.909.670.000,00	2.822.163.000,00	(87.507.000,00)
	1.	Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati	1.411.990.000,00	1.406.790.000,00	(5.200.000,00)
	2.	Operasi Tim Yustisi	345.655.000,00	337.255.000,00	(8.400.000,00)
	3.	Penyidikan Pelanggaran Perda	15.440.000,00	15.440.000,00	0,00
	4.	Patroli Gangguan Trantibum	912.210.000,00	910.328.000,00	(1.882.000,00)
	5.	Peningkatan Kesamaptaan Jasmani, Peran Serta dan Fungsi Aparatur Polisi Pamong Praja	82.610.000,00	25.610.000,00	(57.000.000,00)
	6.	Pengawasan dan Pengamanan Pimpinan Daerah	141.765.000,00	126.740.000,00	(15.025.000,00)
8	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		344.701.000,00	367.751.000,00	23.050.000,00
	1.	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	344.701.000,00	367.751.000,00	23.050.000,00

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian kinerja APBD pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dimana untuk masing-masing program dan

kegiatan telah diuraikan indikator capaian program, tolok ukur kinerja serta target yang ingin dicapai dalam periode anggaran. Untuk lebih jelasnya Indikator Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel : 2
Indikator Capaian Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA
	BELANJA LANGSUNG		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	600 lembar
	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia	2 orang
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	30 jenis
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	5 jenis, 43.000 lbr
	5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 jenis
	6. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang tersedia	3 jenis
	7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai/ASN yang mengikuti rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	129 kali
	8. Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan	Jumlah pelaksanaan upakara dan upacara keagamaan yang diikuti dan dilaksanakan	269 kali, 14 ok
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	2 unit
	2. Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	2 jenis
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bahan dan alat kebersihan dan gedung yang dipelihara	19 jenis
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah ketersediaan BBM dan kendaraan yang terpelihara	27.940 ltr, 19 unit
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	8 jenis
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara	54 unit
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
	1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian yang disediakan	40 stel
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	76 stel
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah buku RKA, Renstra, Renja, RKT, Tapkin, IKU dan LKJIP tersedia	7 dokumen
	2. Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	6 dokumen
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		
	1. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah tenaga linmas yang meningkat kompetensinya	1.581 orang
	2. Forum Satlinmas	Jumlah keterampilan jasmani sumber daya linmas yang meningkat	1.581 orang
6	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		
	1. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	Jumlah masyarakat rentan pekat yang disuluh	600 orang

7	Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		
	1.	Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati	Jumlah pelanggaran perda dan perbup yang ditangani 412 kasus
	2.	Operasi Tim Yustisi	Jumlah kasus pelanggaran perda yang ditangani tim yustisi 8 kasus
	3.	Penyidikan Pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran perda yang disidik 10 kasus
	4.	Patroli Gangguan Trantibum	Jumlah patrol gangguan trantibum yang dilaksanakan 365 kali
	5.	Peningkatan Kesamaptan Jasmani, Peran Serta dan Fungsi Aparatur Polisi Pamong Praja	Jumlah kesamaptan jasmani sumber daya aparatur Pol PP yang meningkat 60 orang
	6.	Pengawalan dan Pengamanan Pimpinan Daerah	Jumlah pengawalan dan pengamanan pimpinan daerah yang dilaksanakan 365 kali
8	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		
	1.	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah pengendalian bahaya kebakaran tepat waktu 24 musibah

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
SATPOL PP KABUPATEN JEMBRANA

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Berdasarkan Kebijakan Keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana pada Tahun Anggaran 2020, ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp 11.951.971.954,47 yang terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 8.010.637.428,47 (89,43%) dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 3.941.334.526,00 (90,90%). Untuk Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 terealisasi 90,90% dari Pagu yang dialokasikan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 4.336.005.932,00 (Empat milyar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

Jika dibandingkan dengan realisasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 sebesar 98,21%, pada Tahun Anggaran 2020 terjadi penghematan sebesar 7,31%.

Adapun rincian realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan sampai dengan 31 Desember 2020 per Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi pencapaian Kinerja Keuangan adalah sebesar Rp 3.300.000,00 atau terealisasi (100%) dari pagu yang disediakan Rp 3.300.000,00

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor realisasi pencapaian Kinerja Keuangan adalah sebesar Rp 31.360.000,00 (100%) dari pagu yang disediakan Rp 31.360.000,00

3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pada Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor realisasi pencapaian Kinerja Keuangan adalah sebesar Rp 45.571.200,00 (93,76%) dari pagu anggaran yang disediakan Rp 48.606.400,00.

4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penyediaan realisasi pencapaian Kinerja Keuangan adalah sebesar Rp 16.590.000,00 (99,64%) dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp 16.650.000,00
5. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pada Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sebesar Rp 15.939.300,00 (100%) dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp 15.939.300,00
6. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sebesar Rp 12.595.000,00 (99,96%) dari Pagu yang ditetapkan yaitu Rp 12.600.000,00
7. Kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
Pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sebesar Rp 87.944.200,00 (99,90%) dari Pagu yang tersedia yaitu sebesar Rp 88.035.040,00
8. Kegiatan Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan
Pada Kegiatan Penyediaan Upakara/Upacara realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sebesar Rp 41.163.000,00 (99,13%) dari pagu anggaran sebesar Rp 41.524.140,00
9. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional realisasi kinerja keuangan sebesar Rp 0,00 (0,00%) dari Pagu yang tersedia yaitu sebesar Rp 0,00 (di Refocussing)
10. Kegiatan Pengadaan Mebeleur
Pada Kegiatan Pengadaan Mebeleur realisasi kinerja keuangan sebesar Rp 0,00 (0,00%) dari Pagu yang tersedia yaitu sebesar Rp 0,00 (di Refocussing)
11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Berkala Gedung Kantor realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sebesar 199.600.233,00 (99,80%) dari Pagu yang tersedia yaitu Rp 200.000.502,00

12. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
Pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sebesar Rp 466.459.743,00 (80,00%) dari pagu yang disediakan yaitu sebesar Rp 583.050.000,00
13. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sebesar Rp 16.080.000,00 (100%) dari pagu anggaran sebesar Rp 16.080.000,00
14. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sebesar Rp 34.000.000,00 (100%) dari pagu anggaran sebesar Rp 34.000.000,00
15. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp 44.840.000,00 (98,33%) dari pagu anggaran sebesar Rp 45.600.000,00
16. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp 0,00 (0,00%) dari pagu anggaran sebesar Rp 0,00 (di Refocussing)
17. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pada Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp 6.797.100,00 (97,27%) dari pagu anggaran yang sebesar Rp 6.987.800,00
18. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
Pada Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp 2.192.750,00 (92,96%) dari pagu anggaran yang sebesar Rp 2.358.750,00
19. Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pada Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sebesar Rp 0,00 (0,00%) dari Pagu yang disediakan sebesar Rp 0,00

20. Kegiatan Forum Satlinmas
Pada Kegiatan Forum Satlinmas realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sebesar Rp 0,00 (0,00%) dari Pagu yang disediakan sebesar Rp 0,00
21. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
Pada Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sebesar Rp 0,00 (0,00%) dari pagu yang disediakan sebesar Rp 0,00
22. Kegiatan Operasi Penegakan Perda/Peraturan Bupati
Pada Kegiatan Operasi Penegakan Perda/Peraturan Bupati realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sebesar Rp 1.405.832.500,00 (99,93%) dari Pagu yang ditetapkan sebesar Rp 1.406.790.000,00
23. Kegiatan Operasi Tim Yustisi
Pada Kegiatan Operasi Tim Yustisi realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sebesar Rp 77.664.900,00 (23,03%) dari pagu yang disediakan Rp 337.255.000,00
24. Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda
Pada Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sebesar Rp 14.942.000,00 (96,77%) dari Pagu yang disediakan sebesar Rp 15.440.000,00
25. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum
Pada Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum realisasi pencapaian Kinerja Keuangan adalah sebesar Rp 908.197.600,00 (99,77%) dari Pagu yang disediakan sebesar Rp 910.328.000,00
26. Kegiatan Peningkatan Kesemaptaan Jasmani, Peran serta dan Fungsi Aparatur Polisi Pamong Praja
Pada Kegiatan Peningkatan Kesemaptaan Jasmani, Peran serta dan Fungsi Aparatur Polisi Pamong Praja realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sebesar Rp 25.610.000,00 (100%) dari Pagu yang disediakan Rp 25.610.000,00
27. Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Pimpinan Daerah
Pada Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Pimpinan Daerah realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sebesar Rp 124.840.000,00 (98,50%) dari Pagu yang disediakan Rp 126.740.000,00

28. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran realisasi pencapaian Kinerja Keuangan sebesar Rp 359.815.000,00 (97,84%) dari pagu yang disediakan sebesar Rp 367.751.000,00

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Untuk pencapaian target yang telah ditetapkan, ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya masih mengalami beberapa hambatan dan kendala sehingga realisasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan dampak pandemi COVID-19 .

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah adalah :

1. Asumsi Kemandirian Entitas

Unit Organisasi sebagai suatu entitas merupakan unit yang mandiri, mempunyai kewajiban menyajikan laporan keuangan, bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan aset dan sumber daya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. Asumsi Entitas Akuntansi.

Menetapkan bahwa semua transaksi keuangan yang diakuntansikan adalah yang berkaitan dengan entitas (kesatuan atau organisasi) yang dilaporkan, dalam hal ini transaksi ekonomi Pemerintah Daerah.

3. Asumsi *Going Concern* atau Kelangsungan Usaha

Bahwa entitas yang membuat laporan keuangan diasumsikan mampu melanjutkan usahanya di masa yang akan datang dan tidak membubarkan diri dalam waktu dekat

4. Asumsi *Monetary Unit* atau keterukuran dalam satuan uang

Menetapkan bahwa akuntansi menggunakan unit moneter sebagai alat pengukur suatu obyek atau aktivitas entitas, dan menganggap bahwa nilai uang itu stabil dari waktu ke waktu.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. **Basis kas** untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas daerah dan Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah.

2. **Basis akrual** untuk pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian

atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan basis nilai perolehan historis dengan mata uang rupiah. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan dalam penyusunan laporan keuangan daerah adalah :

4.4.1 Periode Akuntansi

Adalah jangka waktu satu tahun anggaran, dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam tahun yang sama.

4.4.2 Kas

Kas atau setara kas adalah alat pembayaran sah. Kas dinilai dalam rupiah, jika ada kas dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Kas di Kas Daerah adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan.

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa kas yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk membiayai kegiatan. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 (Nihil).

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dari penerimaan pendapatan daerah, dan sudah disetorkan ke Kas Daerah.

4.4.3 Hutang

Hutang adalah tagihan yang harus dibayar, dinilai sebesar nominalnya yang akan dibayar dalam satu periode akuntansi berikutnya.

4.4.4 Persediaan

Persediaan adalah barang habis pakai yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, persediaan barang produksi dan persediaan barang untuk diperjual belikan.

Persediaan barang habis pakai dinilai sesuai dengan hasil inventarisasi fisik persediaan dengan berdasarkan :

- a. Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.
- b. Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c. Harga estimasi yang wajar apabila tidak diketahui harga pembelian maupun harga standarnya.

4.5. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi Jangka Panjang dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya lainnya yang akan terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas Investasi Jangka Panjang dimaksud.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan

4.6. Aset Tetap

Aset Tetap adalah barang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap tahun 2013 berdasarkan atas nilai/harga perolehan dan hasil appresial atau penilaian kembali aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab VIII tentang Penilaian pada pasal 37, pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab X tentang Penilaian pada pasal 50, Pasal 51, dan pasal 52. Pelaksanaan kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang milik dan atau yang dikuasai Pemerintah

Kabupaten Jembrana dilaksanakan tanggal 16 September 2010 atas aset yang telah diinventarisasi per tanggal 30 Juni 2010 yang dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan.

4.7. Aset lainnya

Aktiva lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang dan Aset Tetap, dan diakui sebesar nilai nominalnya.

Aset Lainnya terdiri dari :

- a. Tuntutan Perbendaharaan
- b. Tuntutan Ganti Rugi
- c. Aset Lain-lain

4.8. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang harus dibayar atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi berikutnya.

4.9. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang harus dibayar atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

4.10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Jembrana yang merupakan selisih antara Total Aset dengan Total Kewajiban Ekuitas terdiri dari:

- a. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran), cadangan piutang, cadangan persediaan dan pendapatan yang ditangguhkan.
- b. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, asset tetap, dan asset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- c. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.11. Beban

Beban adalah Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dalam Tahun Anggaran 2020 mengelola PAD dengan target sebesar Rp 17.800.000,00 dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.277.000,00.

5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja dilakukan dengan pengendalian anggaran yaitu dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi dengan tidak mengurangi kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat dan tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.

Realisasi Belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 11.951.971.954,47 atau 89,91% dari pagu yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 13.293.995.790,47.

Untuk lebih jelasnya realisasi belanja dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel : 5.1
Realisasi Belanja Daerah

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% KEU	SISA ANGGARAN
	BELANJA DAERAH	13.293.995.790,47	11.951.971.954,47	89,91	1.342.023.836,00
A	BELANJA TIDAK	8.957.989.858,47	8.010.637.428,47	89,43	947.352.430,00
	1. Belanja Pegawai				
	- Belanja Gaji & Tunj.	4.790.736.358,00	4.533.854.781,00	94,64	256.881.577,00
	- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.167.253.500,47	3.476.782.647,47	83,43	690.470.853,00
B	BELANJA LANGSUNG	4.336.005.932,00	3.941.334.526,00	90,90	394.671.406,00
1	Pelayanan Adnministrasi Perkantor	258.014.880,00	254.462.700,00	98,62	3.552.180,00
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	3.300.000,00	3.300.000,00	100	0,00
	2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	31.360.000,00	31.360.000,00	100	0,00
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.606.400,00	45.571.200,00	93,76	3.035.200,00
	4. Penyediaan Barang Cetak dan	16.650.000,00	16.590.000,00	99,64	60.000,00
	5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	15.939.300,00	15.939.300,00	100	0,00
	6. Penyediaan Makanan dan	12.600.000,00	12.595.000,00	99,98	5.000,00
	7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar	88.035.040,00	87.944.200,00	99,90	90.840,00
	8. Penyediaan Upakara/Upacara	41.524.140,00	41.163.000,00	99,13	361.140,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	833.130.502,00	716.139.976,00	85,96	116.990.526,00
	1. Pengadaan Kendaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Pengadaan Mebeleur	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.502,00	199.600.233,00	99,80	400.269,00
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	583.050.000,00	466.459.743,00	80	116.590.257,00
	5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	16.080.000,00	16.080.000,00	100	0,00
	6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	34.000.000,00	34.000.000,00	100	0,00
3	Peningkatan Disiplin	45.600.000,00	44.840.000,00	0,00	760.000,00
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45.600.000,00	44.840.000,00	98,33	0,00

	2.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan		9.346.550,00	8.989.850,00	96,18	356.700,00
	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6.987.800,00	6.797.100,00	97,27	166.000,00
	2.	Penyusunan Laporan Keuangan	2.358.750,00	2.192.750,00	97,84	197.250,00
5	Peningkatan Keamanan dan		0,00	0,00	93,90	0,00
	1.	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Forum Satlinmas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Peningkatan Pemberantasan		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		2.822.163.000,00	2.557.087.000,00	90,61	256.076.000,00
	1.	Operasi Penegakan Perda/ Peraturan	1.406.790.000,00	1.405.832.500,00	99,93	957.500,00
	2.	Operasi Tim Yustisi	337.255.000,00	77.664.900,00	23,03	8.510.000,00
	3.	Penyidikan Pelanggaran Perda	15.440.000,00	14.942.000,00	99,77	498.000,00
	4.	Patroli Gangguan Trantibum	910.328.000,00	908.197.600,00	99,17	2.130.400,00
	5.	Peningkatan Kesamaptaan Jasmani, Peran Serta dan Fungsi Aparatur Polisi Pamong Praja	25.610.000,00	25.610.000,00	100	0,00
	6.	Pengawasan dan Pengamanan Pimpinan Daerah	126.740.000,00	124.840.000,00	98,50	1.900.000,00
8	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		367.751.000,00	359.815.000,00	97,84	7.936.000,00
	1.	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	367.751.000,00	359.815.000,00	97,84	7.936.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH			13.293.995.790,47	11.951.971.954,47	89,91	1.342.023.836,00

Realisasi Belanja Langsung terdiri dari :

- 1) **Belanja Pegawai**, realisasinya sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai Rp 2.555.130.000,00 (90,55%) yang berarti lebih kecil sebesar Rp 266.790.000,00 (9,45%) dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.821.920.000,00
- 2) **Belanja Barang dan Jasa**, realisasinya sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai Rp 1.315.565.226,00 (91,17%) berarti lebih kecil sebesar Rp 127.480.406,00 (8,83%) dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.443.045.632,00
- 3) **Belanja Modal**, realisasinya sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai Rp 70.639.300,00 (99,44%) berarti lebih kecil sebesar Rp 401.000,00 (0,56%) dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp 71.040.300,00

Rincian realisasi Belanja Langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel : 5.2
Realisasi Belanja Pegawai

No	URAIAN	BELANJA PEGAWAI	REALISASI	% KEU	SISA ANGGARAN
	BELANJA LANGSUNG	2.821.920.000	2.555.130.000	90,55	266.790.000
1.	Program Pelayanan Adnministrasi Perkantor				
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.360.000	30.360.000	100	0
	> Honorarium Tenaga Kontrak	30.360,000	30.360.000	100	0
2.	Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				
1	Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati	1.366.200.000	1.366.200.000	100	0
	> Honorarium Tenaga Kontrak	1.366.200.000	1.366.200.000	100	0
2	Operasi onalTim Yustisi	332.400.000	73.200.000	22,02	259.200.000
	> Honorarium Tim Teknis	332.400,000	73.200.000	22,02	259.200.000
3	Patroli Gangguan Trantibum	834.900.000	833.635.000	99,85	1.265.000
	> Honorarium Tenaga Kontrak	834.900.000	833.635.000	99,85	1.265.000

3.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran					
	5	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	258.060.000	251.735.000	97,55	6.325.000
		> Honorarium Tenaga Kontrak	258.060.000	251.735.000	97,55	6.325.000
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI		2.821.920.000	2.555.130.000	90,55	266.790.000

Tabel :
5.3
Realisasi Belanja Modal

No	URAIAN	BELANJA MODAL	REALISASI	% KEU	SISA ANGGARAN	
	BELANJA LANGSUNG	71.040.300	70.639.300	99,44	401.000	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.939.300	15.939.300	100	0
		> Belanja modal pengadaan AC	8.300.000	8.300.000	100	0
		> Belanja modal pengadaan CCTV	7.639.300	7.639.300	100	0
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6.500.000	6.500.000	100	0
		> Pengadaan Rotator/Sirine	6.500.000	6.500.000	100	0
3	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran					
	1.	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	48.601.000	48.200.000	99,17	401.000
		> Pengadaan selang PMK	48.601.000	48.200.000	99,17	401.000
	JUMLAH BELANJA MODAL		71.040.300	70.639.300	99,44	401.000

Tabel :
5.4
Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	URAIAN	BELANJA BARANG JASA	REALISASI	% KEU	SISA ANGGARAN	
	BELANJA LANGSUNG	1.443.045.632	1.315.565.226	91,17	127.480.406	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	3.300.000	100	0
	2.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.000.000	1.000.000	100	0
	3.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.606.400	45.571.200	93,76	3.035.200

4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.650.000	16.590.000	99,64	60.000
5.	Penyediaan Makanan dan Minuman	12.600.000	12.595.000	99,96	5.000
6	Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	88.035.040	87.944.200	99,90	90.840
	Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan	41.524.140	41.163.000	99,13	361.140
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		826.630.502	709.639.976	85,85	116.990.526
1.	Pengadaan Mebeleur	0	0	0	0
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200.000.502	199.600.233	99,80	400.269
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	576.550.000	459.959.743	79,78	116.590.257
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	16.080.000	16.080.000	100	0
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	34.000.000	34.000.000	100	0
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	45.600,000	44.840.000	98,33	760.000
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45.600,000	44.840.000	98,33	760.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.346.550	8.989.850	96,18	356.700
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.987.800	6.797.100	97,27	190.700
2.	Penyusunan Laporan Keuangan	2.358.750	2.192.750	92,96	166.000
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	0	0	0	0
1.	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	0	0	0	0
6	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	0	0	0	0
1.	Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	0	0	0	0
7	Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	288.663.000	284.052.000	98,40	4.611.000
1	Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati	40.590.000	39.632.500	97,64	957.500
2.	Operasional Tim Yustisi	4.855.000	4.464.900	91,96	390.100
3.	Penyidikan Pelanggaran Perda	15.440.000	14.942.000	96,77	498.000
4.	Patroli Gangguan Trantibum	75.428.000	74.562.600	98,85	865.400
5.	Peningkatan Kesamaptaan Jasmani, Peran Serta dan Fungsi Polisi Pamong Praja	25.610.000	25.610.000	100	0
6.	Pengawasan dan Pengamanan Pimpinan Daerah	126.740.000	124.840.000	98,50	1.900.000

8	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	61.090.000	59.880.000	98,02	1.210.000
	1. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	61.090.000	59.880.000	98,02	1.210.000
	JUMLAH BELANJA B / J	1.443.045.632	1.315.565.226	91,17	127.480.406

5.2 Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO dari suatu entitas pelaporan

5.2.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

5.2.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut :

**Tabel : 5.5
Pos-Pos Laporan Operasional**

URAIAN	2020 (Rp)
KEGIATAN OPERASIONAL	
☑ PENDAPATAN :	3.277.000,00
☑ Pendapatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2020 Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.277.000,00	

BEBAN :	12.223.852.702,47
a. Beban Pegawai	10.565.767.428,47
Beban Pegawai terdiri dari beban pegawai pada belanja tidak langsung dan beban pegawai pada belanja langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2020 Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10.565.767.428,47 dengan rincian sebagai berikut:	
Beban Pegawai Belanja Tidak Langsung	8.010.637.428,47
<i>Beban Gaji dan tunjangan :</i>	4.533.854.781,00
1. Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	3.330.484.834,00
2. Beban Tunjangan Keluarga	395.653.682,00
3. Beban Tunjangan Jabatan	153.570.000,00
4. Beban Tunjangan Fungsional	26.900.000,00
5. Beban Tunjangan Fungsional Umum	125.620.000,00
6. Beban Tunjangan Beras	195.389.160,00
7. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.197.488,00
8. Beban Pembulatan Gaji	39.590,00
9. Beban Iuran Jaminan Kesehatan	274.546.561,00
10. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.863.369,00
11. Beban Iuran Jaminan Kematian	20.590.097,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	3.476.782.647,47
1. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.476.782.647,47
Beban Pegawai Belanja Langsung	2.555.130.000,00
1. Beban Honorarium Tim Teknis PNS	73.200.000,00
2. Beban Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2.481.930.000,00
b. Beban Barang dan Jasa	1.125.097.493,00
Beban Persediaan	770.434.893,00
1. Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	65.376.100,00
2. Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	21.472.000,00
3. Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.420.000,00
4. Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.423.300,00
5. Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	257.049.343,00
6. Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	30.240.000,00
7. Beban Persediaan Upakara dan Banten	24.480.000,00
8. Beban persediaan Kelengkapan Komputer (Flashdisk, Mouse)	4.070.000,00
9. Beban Cetak	14.513.650,00
10. Beban Penggandaan	18.175.500,00
11. Beban Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000,00
12. Beban Makanan dan Minuman Tamu	9.995.000,00
13. Beban Makanan dan Minuman Pelatihan/Bimtek	269.780.000,00
14. Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	44.840.000,00

Beban Jasa	4.050.000,00
1. Beban Jasa Dekorasi	3.050.000,00
2. Beban Jasa Laundry	1.000.000,00
Beban Pemeliharaan	245.985.400,00
1. Beban Jasa Service	195.915.100,00
2. Beban Jasa KIR	458.400,00
3. Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.536.900,00
4. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.500.000,00
5. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00
6. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.575.000,00
Beban Perjalanan Dinas	104.627.200,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.627.200,00
c. Beban Penyusutan dan Amortisasi	532.987.781,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	398.955.356,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	360.000,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	8.535.655,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	45.661.851,00
Beban Penyusutan Komputer	37.200.000,00
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16.859.000,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	16.578.400,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.837.519,00
JUMLAH BEBAN :	12.223.852.702,47
1. Beban Pegawai	10.565.767.428,47
2. Beban Barang dan Jasa	1.125.097.493,00
- Beban Persediaan	770.434.893,00
- Beban Jasa	4.050.000,00
- Beban Pemeliharaan	245.985.400,00
- Beban Perjalanan Dinas	104.627.200,00
3. Beban Penyusutan dan Amortisasi	532.987.781,00
- Beban Penyusutan	532.987.781,00
Karena ada pendapatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, maka surplus/defisit dari operasional pendapatan dikurangi beban sebesar : Rp 3.277.000,00 - Rp 12.223.852.702,47,00 = (Rp 12.220.575.702,47)	

5.3 Pos-pos Neraca

5.3.1 Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Adapun aset yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 1.801.261.365,00** setelah adanya penyesuaian asset.

Aset terdiri dari :

a. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Jumlah aset lancar per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 2.388.800,00** terdiri dari :*

- 1). Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
- 2). Persediaan Rp 2.388.800,00 merupakan saldo persediaan barang pakai habis berupa : Alat tulis kantor sebesar Rp 1.260.800,00, Alat Listrik dan Elektronika Rp 1.008.000,00 dan Materai dan benda pos sebesar Rp 120.000,00 yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2020.

b. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Jumlah Aset tetap yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.798.872.565,00 dimana terjadi *penurunan* jumlah aset tetap sebesar **Rp 272.746.545,00** dari jumlah aset tetap tahun 2019 sebesar Rp 2.071.619.110,00.

No	Uraian	Jumlah
1.	Peralatan dan Mesin	(469.360.700,00)
2.	Gedung dan bangunan	189.601.933,00
2.	Akumulasi Penyusutan	7.012.222,00
		(272.746.545,00)

Penurunan jumlah nilai aset tetap per 31 Desember 2020 tersebut di atas disebabkan karena :

- 1). Aset tetap pada **Peralatan dan Mesin** sebesar Rp. 5.473.800.394,00 berkurang sebesar (Rp. 436.360.700,00) dari saldo awal sebesar Rp.5.910.161.094,00. Merupakan peralatan dan mesin yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2020.
Selisih *penurunan aset* tetap pada peralatan dan mesin sebesar **(Rp.436.360.700,00)** antara lain :

Bertambah		Rp. 84.778.600,00
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 78.278.600,00
2	Alat Persenjataan	Rp. 6.500.000,00
Bekurang		Rp. 554.139.300,00
1	Alat Angkutan	Rp. 540.000.000,00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 7.639.300,00
3	Alat Persenjataan	Rp. 6.500.000,00

- 2). **Akumulasi Penyusutan** sebesar (Rp. 4.841.404.112,00), berkurang sebesar Rp.7.012.222,00 dari saldo awal sebesar (Rp. 4.848.416.334,00). Merupakan akumulasi penyusutan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2020.

Selisih *pengurangan akumulasi penyusutan pada aset tetap* sebesar Rp. 7.012.222,00 antara lain :

Bertambah		Rp. 532.987.781,00
1	Peralatan dan Mesin	Rp. 524.150.262,00
2	AP. Peralatan dan Mesin	Rp. 8.837.519,00
Bekurang		Rp. (540.000.003,00)
1	AP. Peralatan dan Mesin	Rp. (540.000.002,00)
2	AP. Gedung dan Bangunan	Rp. (1,00)

- 3) **Gedung dan Bangunan**, sebesar Rp. 623.186.283,00. bertambah sebesar Rp.189.601.933,00 dari saldo awal sebesar Rp.433.584.350,00 Merupakan gedung dan bangunan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2019.

Selisih *penambahan aset tetap pada gedung dan bangunan* sebesar **(Rp.189.601.933,00)** disebabkan karena adanya perolehan Belanja Modal Tahun 2020 antara lain:

Bertambah pada (Gedung dan Bangunan) :		Rp. 189.601.933,00
1	Pemeliharaan gedung kantor	Rp. 189.601.933,00

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana tidak memiliki kewajiban (Rp 0,00) sampai dengan 31 Desember 2020.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, sebesar **Rp 1.801.261.365,00** sampai dengan 31 Desember 2020.

5.4 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Jumlah aset lancar pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 2.388.800,00**

2. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Jumlah aset tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 1.798.872.565,00**

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori-kategori sebelumnya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.

Jumlah aset lainnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 0,00**.

4. Kewajiban

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Jumlah kewajiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 00,00**.

5. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.

Jumlah ekuitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 1.801.261.365,00**

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana tidak memiliki kewajiban (Rp 0,00) sampai dengan 31 Desember 2020.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, sebesar **Rp 1.801.261.365,00** sampai dengan 31 Desember 2020.

5.4 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Jumlah aset lancar pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 2.388.800,00**

2. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Jumlah aset tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 1.798.872.565,00**

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori-kategori sebelumnya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.

Jumlah aset lainnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 0,00**.

4. Kewajiban

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Jumlah kewajiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 00,00**.

5. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.

Jumlah ekuitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 1.801.261.365,00**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1. Dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana, ditetapkan Pengguna Anggaran sebagai berikut :
 - I Md. Leo Agus Jaya, S.Sos, M.Si NIP. 19670804 198902 1 004, berdasarkan SK Bupati Jembrana Nomor : 180/BPKAD/2020, tanggal 17 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 1/BPKAD/2020 tentang Penetapan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2020.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 3/BPKAD/2020, tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Uang Persediaan Masing-Masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020, Uang Persediaan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana ditetapkan sebesar Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah).
3. Jumlah SP2D yang dicairkan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah Rp 11.951.971.954,47 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 11.951.971.954,47

BAB VII
P E N U T U P

Gambaran Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana secara lebih rinci dapat disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran APBD pada Tahun Anggaran 2020. Realisasi keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 11.951.971.954,47 dari pagu anggaran sebesar Rp 13.293.995.790,47. Sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2020 (SILPA) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.342.023.836,00.

Demikian gambaran atas pelaksanaan APBD pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020 dapat kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban dan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam menetapkan strategi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Jembrana.

Negara, 31 Desember 2020
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Jembrana,

I Md. Leo Agus Jaya, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP : 19670804 198902 1 004